



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.Sus/2016/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : I B R A H I M
Tempat Lahir : Pematang Sentang
Umur/ Tanggal Lahir : 28 tahun / 05 Oktober 1988
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Pematang Sentang Ds.Pantai Cermin
Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2016.

Terdakwa di tahan dalam tahanan rutan kelas II B Tanjung Pura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan 06 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 15 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan 04 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 768/Pid.Sus/2016/PN Stb tertanggal 23 Nopember 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 768/Pid.Sus/2016/PN Stb tertanggal 23 Nopember

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 360 /Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang penentuan hari sidang pertama;

- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa : IBRAHIM dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Saksi Chandra Suwanto;
 - 1 (satu) unit kereta sorong (angkong) warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM** pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira Pukul 14.00 Wib atau dalam bulan September tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Blok A Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi CHANDRA SUWANTO di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**secara tidak sah, memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman2dari 13Putusan Nomor: 360 /Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi SOPIYAN ALS IYAN sedang melakukan patroli di Blok A Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi CHANDRA SUWANTO di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin melihat terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit. Atas peristiwa tersebut, saksi menelpon saksi HERIADI, lalu setelah berhasil ditangkap terdakwa mengakui bahwa telah mengambil Tandan Buah Kelapa Sawit milik saksi CHANDRA SUWANTO sebanyak 3 (tiga) tandan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

----Bahwa terdakwa mengambil sawit milik saksi CHANDRA SUWANTO dengan menggunakan kereta sorong dan dodos lalu mencari buah kelapa sawit yang masak dengan menggunakan dodos, setelah mendapatkan tiga tandan, kemudian tandan sawit tersebut dimasukkan kedalam kereta sorong hingga akhirnya terdakwa ditangkap;

-----Bahwa Perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan milik saksi CHANDRA SUWANTO sebanyak 3 (tiga) Tandan buah sawit adalah tanpa seizin dari saksi CHANDRA SUWANTO dan saksi CHANDRA SUWANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.** -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM** pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira Pukul 14.00 Wib atau dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Blok A Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi CHANDRA SUWANTO di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**menadah**

Halaman3dari 13Putusan Nomor: 360 /Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan”
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:----

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi SOPIYAN ALS IYAN sedang melakukan patroli di Blok A Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi CHANDRA SUWANTO di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin melihat terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit. Atas peristiwa tersebut, saksi menelpon saksi HERIADI, lalu setelah berhasil ditangkap terdakwa mengakui bahwa telah mengambil Tandan Buah Kelapa Sawit milik saksi CHANDRA SUWANTO sebanyak 3 (tiga) tandan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Bahwa terdakwa mengambil sawit milik saksi CHANDRA SUWANTO dengan menggunakan kereta sorong dan dodos lalu mencari buah kelapa sawit yang masak dengan menggunakan dodos, setelah mendapatkan tiga tandan, kemudian tandan sawit tersebut dimasukkan kedalam kereta sorong hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

-----Bahwa Perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan milik saksi CHANDRA SUWANTO sebanyak 3 (tiga) Tandan buah sawit adalah tanpa seizin dari saksi CHANDRA SUWANTO dan saksi CHANDRA SUWANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BASTANI Alias ACIN** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik Chandra yang berada di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, Saksi menerima laporan dari Heriadi, selanjutnya Saksi langsung mengecek informasi tersebut ke Polsek Tanjung Pura yang mana pelakunya sudah ditangkap, saat terdakwa ini mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi tidak melihatnya.
 - Bahwa barang buktinya Saklsi lihat saat di Polsek yaitu 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan kereta sorong (angkong) warna putih alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa perbuatan terdakwa memanen dan / atau memungut hasil milik Chandra Suwanto mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada izinnya dari Chandra;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapatnya yang pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **HERIADI Alias HERI** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa , namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi sedang menimbang buah kelapa sawit bersama dengan saksi Ahmad Hamdani di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Chandra Suwanto di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian Saksi Sofyan Alias Iyan menelphone Saksi dengan mengatakan bahwa ada pencuri masuk di Blok A, kemudian saksi dan Saksi Ahmad Hamdani langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Blok A, saksi dan saksi Ahmad Hamdani melihat Terdakwa telah menyeberang ke arah benteng keluar dari areal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 360 /Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).



perkebunan dan meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan beserta alat angkut berupa angkong warna putih;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa ini memanen buah sawit tersebut pada saat itu Saksi sedang berada menimbang buah kelapa sawit bersama dengan saksi Ahmad Hamdani;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut tidak ada izinnnya dari Saksi Chandara Suwanto;
- Bahwa perbuatan terdakwa memanen dan / atau memungut hasil milik Chandra Suwanto mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapatnya yang pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SOPIYAN Alias IYAN**: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa , namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib saat itu saksi sedang menjalankan tugas patroli di Blok A perkebunan kelapa sawit milik Saksi Chandra di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabuoaten Langkat melihat Terdakwa sedang mendodos buah kelapa sawit, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Heriadi melalui telhphone untuk memberitahukan ada pencuri masuk ke kebun di sekitar Blok A dan kemudian Saksi menunggu Saksi Heriadi untuk menangkap terdakwa bersama-sama, namun Terdakwa mendengar suara sepeda motor sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang bukti berupa angkong serta 3 (tiga) tanda buah kelapa sawit dipinggir benteng batas kebun;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan saksi masih dapat mengenali terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut tidak ada izinnnya dari Saksi Chandra Suwanto;



- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapatnya yang pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **AHMAD HAMDANI Alias DANI**: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa , namun tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi sedang menimbang buah kelapa sawit bersama dengan saksi Heriadi di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Chandra Suwanto di Dusun Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian Saksi Sofyan Alias lyan menelphone Saksi dengan mengatakan bahwa ada pencuri masuk di Blok A, kemudian saksi dan saksi Heriadi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di Blok A, saksi dan saksi Heriadi melihat Terdakwa telah menyeberang kearah benteng keluar dari areal perkebunan dan meninggalkan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan beserta alat angkut berupa angkong warna putih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa ini memanen buah sawit tersebut pada saat itu Saksi sedang berada menimbang buah kelapa sawit bersama dengan saksi Heriadi;
 - Bahwa Terdakwa ngambil sawit tersebut tidak ada izinnnya dari Saksi Chandara Suwanto ;
 - Bahwa Terdakwa ngambil sawit tersebut tidak ada izinnnya dari Saksi Chandara Suwanto ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapatnya yang pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat menyatakan pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 15 September sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Chandra Suwanto di Dusun Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang mana pada saat itu terdakwa mencari buah kelapa sawit yang telah matang dengan menggunakan dodos dan setelah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong untuk terdakwa bawa keluar dari kebun tersebut;
- Bahwa Saat Terdakwa berjalan membawa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendengar suara sepeda motor menuju ke arah terdakwa sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut di benteng kebun dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari lokasi kebun, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali, dan Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut tidak ada izinnya dari Saksi Chandra Suwanto ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) Unit kereta sorong (angkong) warna putih;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah di temukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa, dimana setelah hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dibacakan dipersidangan dalam dakwaan penuntut umum

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 360 /Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Chandra Suwanto di Dusun Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang mana pada saat itu terdakwa mencaru buah kelapa sawit yang telah matang dengan menggunakan dodos dan setelah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong untuk terdakwa bawa keluar dari kebun tersebut;
- Bahwa Saat Terdakwa berjalan membawa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendengar suara sepeda motor menuju ke arah terdakwa sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut di benteng kebun dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari lokasi kebun, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali, dan Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut tidak ada izinnnya dari Saksi Chandra Suwanto ;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif ,sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alterantif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

- 1. Barang siapa**
- 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**
- 3. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut perkebunan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 360 /Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini terdakwa IBRAHIM adalah manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang di maksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa IBRAHIM yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi .

Ad.2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa hari Kamis tanggal 15 September sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Chandra Suwanto di Dusun Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang mana pada saat itu terdakwa mencaru buah kelapa sawit yang telah matang dengan menggunakan dodos dan setelah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong untuk terdakwa bawa keluar dari kebun tersebut;

Menimbang bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, Saksi menerima laporan dari Heriadi, selanjutnya Saksi langsung mengecek informasi tersebut ke Polsek Tanjung Pura yang mana pelakunya sudah ditangkap, saat terdakwa ini mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi tidak melihatnya, barang buktinya Saksi lihat saat di Polsek yaitu 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan kereta sorong (angkong) warna putih alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, perbuatan terdakwa memanen dan / atau memungut hasil milik Chandra Suwanto mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi.

Ad.3. Secara tidak sah, memanen / atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September sekira pukul 12.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Chandra Suwanto di Dusun Sentang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang mana pada saat itu terdakwa mencaru buah kelapa sawit yang telah matang dengan menggunakan dodos dan setelah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong untuk terdakwa bawa keluar dari kebun tersebut, saat Terdakwa berjalan membawa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendengar suara sepeda motor menuju ke arah terdakwa sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut di benteng kebun dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari lokasi kebun, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut, sudah 2 (dua) kali, dan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa ngambil sawit tersebut tidak ada izinnya dari Saksi Chandra Suwanto ;

Dengan demikian unsur secara tidak sah, memanen buah kelapa sawit telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara tanpa hak memanen hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 307 huruf d UU RI No. 39 tentang perkebunan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit oleh karena barang bukti tersebut milik Chandra Suwanto maka akan di kembalikan kepada milik Chandra Suwanto;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 360 /Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kereta sorong (angkong) warna putih barang bukti tersebut milik Terdakwa untuk itu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Chandra Suwanto;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik Saksi Chandra Suwanto;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengui terang dan menyesalinya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada Saksi Chandra Suwanto;
 - 1 (satu) unit kereta sorong (angkong) warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman12dari 13Putusan Nomor: 360 /Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada tersangka membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SELASA, tanggal 07 Februari 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(Maria Mutiara, SH, MH.)

(Rosihan J. Rangkuti, S.H., M.H)

(Rifai, SH

Panitera Pengganti

(Khairunisyah, SH.)

Halaman13dari 13Putusan Nomor: 360 /Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Narkotika).